

PROBLEMATIKA KEPASTIAN HUKUM BARANG SITAAN ASET BUKAN MILIK TERDAKWA YANG DISITA OLEH KEJAKSAAN

Problems of Legal Certainty for Confiscated Assets Not Owned by the Defendant and Seized by the Prosecutor's Office

Putu Ayu Veguita Putri Ningsih & Slamet Tri Wahyudi

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

putuayuveguitapn@gmail.com; slamettriwahyudi@upnvj.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 21, 2026	Apr 18, 2026	Apr 30, 2026	May 5, 2026

Abstract

Indonesia, as a constitutional rule-of-law state, upholds the principles of legal certainty and legality, including in criminal law enforcement to eradicate corruption. However, the recovery of state financial losses through asset seizure mechanisms often raises juridical polemics, particularly when coercive measures are taken against property that has not been proven to be directly related to a criminal offense or belongs to a third party acting in good faith. This study aimed to analyze the harmonization of regulations on the seizure and return of state assets in corruption cases and to assess the role of pretrial proceedings as an instrument of judicial control over seizure actions. This study used a normative juridical legal method with statutory and conceptual approaches through an examination of normative synchronization in Law No. 31/1999, Law No. 8/2010, Law No. 1/2023, and Law No. 20/2025. The results showed that although recent regulations, such as Law No. 20/2025 and Attorney General Regulation No. 7/2020, grant broad authority to prosecutors to conduct seizures from the early investigation stage in order to prevent asset dissipation, there remain legal gaps that may potentially violate the lawful property rights of suspects if asset identification and verification are not carried out transparently and accountably. Therefore, optimizing the

pretrial institution is crucial for examining the validity and relevance of seized goods, so that the recovery of state finances remains within the corridor of fair legal certainty and does not turn into an arbitrary act of economic oppression by the state.

Keywords: Asset Recovery; Corruption Crime; Legal Certainty; Asset Seizure; Pretrial Proceedings

Abstrak: Indonesia sebagai negara hukum secara konstitusional menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum dan asas legalitas, termasuk dalam penegakan hukum pidana untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun, pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme penyitaan aset sering kali menimbulkan polemik yuridis, terutama ketika tindakan paksa dilakukan terhadap harta benda yang tidak terbukti berkaitan langsung dengan delik pidana atau merupakan milik pihak ketiga yang beritikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi regulasi penyitaan dan pengembalian aset negara dalam perkara korupsi serta menilai peran praperadilan sebagai instrumen kontrol yudisial terhadap tindakan penyitaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui telaah terhadap sinkronisasi norma dalam UU No. 31/1999, UU No. 8/2010, UU No. 1/2023, serta UU No. 20/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi terbaru, seperti UU No. 20/2025 dan Perja No. 7/2020, memberikan kewenangan luas kepada jaksa untuk melakukan penyitaan sejak tahap penyidikan awal guna mencegah disipasi aset, masih terdapat celah hukum yang berpotensi melanggar hak milik sah tersangka apabila identifikasi dan verifikasi aset tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, optimalisasi lembaga praperadilan menjadi krusial untuk menguji validitas dan relevansi barang sitaan, sehingga pemulihan keuangan negara tetap berada dalam koridor kepastian hukum yang adil serta tidak berubah menjadi tindakan penindasan ekonomi yang sewenang-wenang oleh negara.

Kata Kunci: Pemulihan Aset; Tindak Pidana Korupsi; Kepastian Hukum; Penyitaan Aset; Praperadilan

PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional telah menegaskan jati dirinya sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam mengatur seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Hariyanto, 2020). Prinsip utama dalam konsepsi ini adalah penjunjungan tinggi terhadap nilai kepastian hukum yang mengharuskan setiap tindakan, baik yang dilakukan oleh warga negara maupun oleh otoritas pemerintah, memiliki landasan yuridis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka sistematis, kepastian hukum berfungsi sebagai pelindung bagi hak-hak asasi manusia agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari penguasa yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif (Suparman, 2023). Keberadaan norma hukum yang jelas dan tertulis menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya ketertiban sosial yang harmonis serta prediktabilitas dalam setiap proses penegakan hukum di lapangan. Secara holistik,

negara hukum menuntut adanya sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dengan implementasi praktisnya demi menjaga integritas moral dan yuridis bangsa. Oleh karena itu, deduksi dari prinsip ini adalah bahwa tidak ada satu pun tindakan pemerintahan yang boleh keluar dari koridor hukum yang telah ditetapkan secara kolektif. Tanpa kepastian hukum, maka fondasi keadilan akan runtuh dan digantikan oleh subjektivitas yang berpotensi merugikan kepentingan publik secara luas (Alamsyah et al., 2023). Dengan demikian, penguatan institusi hukum menjadi agenda krusial dalam mempertahankan eksistensi Indonesia sebagai negara yang demokratis dan berkeadilan.

Dalam ranah hukum pidana Indonesia, doktrin yang menjadi pilar utama dalam penentuan status hukum seseorang adalah asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Asas ini, yang secara klasik dikenal sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, telah diinternalisasi secara mendalam ke dalam sistem hukum nasional, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1/2023) (Thamariska et al., 2023). UU No. 1/2023 mempertegas kedudukan asas legalitas dengan tetap memberikan ruang bagi hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), namun tetap mengedepankan kepastian tertulis untuk menjamin kebebasan individu. Doktrin ini bertujuan untuk melindungi warga negara dari penggunaan kekuasaan negara yang represif dan tidak terukur dalam menentukan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa. Secara sistematis, setiap rumusan delik harus memenuhi unsur *lex scripta*, *lex stricta*, dan *lex praevia* agar proses pemidanaan memiliki legitimasi moral dan yuridis yang absolut (Arfiani et al., 2023). Penentuan tersangka dalam kasus korupsi pun tidak boleh menyimpang dari prosedur yang telah digariskan secara rigid oleh undang-undang demi menghindari kesalahan prosedur yang fatal. Oleh karena itu, asas legalitas dipandang sebagai "roh" yang memberikan kehidupan dan batasan bagi bekerjanya hukum pidana di Indonesia. Dengan mematuhi asas ini, negara memberikan jaminan bahwa keadilan tidak hanya dicapai melalui hasil akhir, tetapi juga melalui proses yang benar secara hukum.

Pelaksanaan eksekusi aset dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan bagian integral dari penegakan hukum yang juga wajib tunduk sepenuhnya pada asas legalitas demi menjaga muruah peradilan (Andina Putri et al., 2023). Asas legalitas tidak hanya berhenti pada tahap penentuan kesalahan seseorang di muka persidangan, melainkan harus tetap hidup dan menjiwai seluruh tahapan eksekusi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum

tetap. Secara deduktif, jika sebuah tindakan penyitaan atau perampasan aset tidak didasarkan pada mandat undang-undang yang spesifik, maka tindakan tersebut secara otomatis dikategorikan sebagai tindakan ilegal yang melanggar hak milik seseorang (Ardiansyah et al., 2021). Penegakan hukum dalam pemulihan keuangan negara melalui UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak mencederai prinsip kepastian hukum yang dijamin konstitusi. Doktrin hukum pidana menekankan bahwa segala bentuk perampasan hak milik oleh negara harus melalui proses pembuktian yang transparan dan akuntabel di hadapan hukum. Keberadaan prosedur yang sistematis dalam penyitaan aset merupakan manifestasi dari penghormatan terhadap martabat manusia dan perlindungan terhadap harta benda yang diperoleh secara sah (Dimyati, 2021). Oleh sebab itu, eksekutor dalam hal ini jaksa, tidak diperkenankan untuk melakukan interpretasi luas yang melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terkait. Pengabaian terhadap asas legalitas dalam tahap eksekusi akan mengakibatkan delegitimasi terhadap upaya pemberantasan korupsi itu sendiri di mata masyarakat internasional.

Integrasi nilai-nilai kepastian hukum dalam mekanisme pemulihan kerugian keuangan negara menuntut adanya kejelasan mengenai objek mana saja yang dapat dijadikan sasaran penyitaan secara sah. Secara holistik, penyitaan aset harus dipandang sebagai upaya korektif untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang, namun tetap dalam batasan-batasan prosedural yang tidak boleh dilanggar (Syamsudin, 2012). Ketentuan dalam UU No. 31/1999 telah mengatur mengenai perampasan barang bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi. Namun, penerapan ketentuan tersebut seringkali menghadapi tantangan sistematis ketika berhadapan dengan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik dalam penguasaan aset tersebut. Asas legalitas menuntut bahwa negara harus mampu membuktikan keterkaitan langsung antara aset yang disita dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa secara meyakinkan. Tanpa adanya pembuktian yang solid, maka eksekusi aset tersebut menjadi cacat hukum dan berpotensi menimbulkan gugatan balik yang merugikan otoritas penegak hukum (Mallarangeng et al., 2023). Pendekatan deduktif memberikan pemahaman bahwa kedaulatan hukum hanya dapat ditegakkan apabila instrumen penegak hukum mematuhi aturan main yang telah mereka buat sendiri. Dengan demikian, transparansi dalam setiap tahapan penyitaan menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa negara tidak sedang melakukan penjarahan terselubung atas nama hukum. Kepastian atas status aset merupakan jembatan menuju tercapainya keadilan yang substansial dan prosedural secara bersamaan.

Dalam praktiknya, seringkali muncul problematika serius ketika pihak Kejaksaan melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang secara faktual dan yuridis ternyata bukan merupakan milik pribadi dari terdakwa yang bersangkutan (Irianto, 2022). Fenomena ini memicu kejanggalan dalam rezim hukum pidana kita karena tujuan mulia untuk mengembalikan keuangan negara seolah-olah menghalalkan segala cara, termasuk menabrak hak kepemilikan pihak lain. Secara sistematis, tindakan penyitaan aset milik pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hak milik pribadi. Padahal, UU No. 31/1999 dan UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang seharusnya memberikan batasan tegas mengenai apa yang dapat disita sebagai instrumen atau hasil kejahatan. Ketidakpastian mengenai status kepemilikan aset yang disita seringkali mengakibatkan proses hukum menjadi berlarut-larut dan penuh dengan ketidakpastian bagi pemilik yang sah. Jika jaksa melakukan penyitaan di luar batas kepemilikan terdakwa, maka jaksa tersebut telah keluar dari mandat undang-undang yang seharusnya menjadi panduan utama dalam bertindak. Hal ini menunjukkan adanya degradasi nilai kepastian hukum demi mengejar target pemulihan keuangan negara yang bersifat kuantitatif namun lemah secara kualitatif (Arafah & Hikmah, 2024). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap mekanisme koordinasi dan verifikasi aset sebelum dilakukan tindakan penyitaan secara paksa oleh aparat penegak hukum.

Setiap putusan hakim yang telah mencapai status *inkracht van gewijsde* seharusnya menjadi mercusuar kepastian hukum yang memberikan jawaban final mengenai aset mana saja yang dapat dirampas untuk negara. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya disparitas antara bunyi amar putusan dengan eksekusi yang dijalankan, di mana aset yang tidak tercantum dalam putusan justru ikut terseret dalam proses penyitaan. Hal ini menjadi paradoks dalam sistem hukum Indonesia karena eksekusi yang menyimpang dari koridor putusan hakim merupakan bentuk pembangkangan terhadap otoritas yudisial. Secara holistik, pengembalian keuangan negara tidak boleh dilakukan dengan cara merampas aset pihak lain yang secara hukum tidak terbukti memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut. Penegakan hukum yang sistematis mengharuskan adanya korelasi logis dan yuridis antara kerugian negara yang ditimbulkan dengan aset yang digunakan untuk menutup kerugian tersebut. Jika kepastian mengenai aset yang menjadi dasar pengembalian keuangan negara tidak jelas, maka kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem peradilan akan semakin tergerus. Deduktinya, sebuah sistem hukum yang sehat tidak akan membiarkan adanya celah

bagi penegak hukum untuk bertindak melampaui apa yang telah diputuskan oleh pengadilan. Oleh sebab itu, sinkronisasi antara tahap penuntutan, putusan, hingga eksekusi harus dijaga secara ketat agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan keadilan bagi semua pihak.

Kejanggalan dalam penyitaan aset ini semakin diperparah dengan adanya rezim pengembalian keuangan negara yang cenderung mengabaikan prinsip-prinsip hukum perdata mengenai kepemilikan benda. Dalam perspektif hukum yang komprehensif, penyitaan aset yang salah sasaran bukan hanya masalah administratif, melainkan masalah mendasar mengenai pelanggaran konstitusi atas perlindungan hak milik. Aparat penegak hukum seringkali terjebak dalam ambisi untuk memenuhi angka pengembalian kerugian negara tanpa mempertimbangkan apakah aset tersebut berasal dari tindak pidana atau merupakan harta halal pihak lain. UU No. 8/2010 sebenarnya telah memberikan mekanisme bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan, namun proses ini seringkali dianggap tidak efektif karena aset sudah terlanjur dalam penguasaan negara. Secara sistematis, ketidakpastian ini menciptakan iklim hukum yang tidak sehat bagi investasi dan perlindungan properti di Indonesia secara keseluruhan. Apabila aset yang bukan milik terdakwa disita secara sewenang-wenang, maka fungsi hukum sebagai instrumen keadilan telah beralih menjadi instrumen penindasan ekonomi. Deduksi dari situasi ini adalah perlunya standar operasional prosedur yang lebih ketat bagi kejaksaaan dalam mengidentifikasi aset sebelum melakukan tindakan penyitaan yang bersifat final. Tanpa adanya kejelasan koridor hukum, pemulihan keuangan negara akan terus dihantui oleh tuntutan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan secara tidak adil.

Konteks penyelesaian perkara korupsi harus dikedepankan secara komprehensif agar tidak justru menimbulkan kerugian baru bagi terpidana maupun pihak lain yang terdampak oleh putusan hakim yang bermasalah. Polemik muncul ketika aset yang ditetapkan dalam putusan hakim untuk disita ternyata memiliki sengketa kepemilikan atau merupakan aset yang diperoleh jauh sebelum tindak pidana terjadi (Toriq, 2021). Ketidakpastian hukum ini sangat merugikan terpidana karena ia kehilangan hak atas aset yang secara hukum seharusnya tidak dapat dirampas untuk menanggung kerugian keuangan negara yang tidak ia sebabkan dari aset tersebut. Potensi penyitaan aset yang tidak didapatkan lewat uang negara merupakan ancaman nyata terhadap asas proporsionalitas dalam hukum pidana di mana hukuman harus sebanding dengan kejahatannya. Secara sistematis, negara tidak boleh memperkaya diri dengan cara mengambil harta warga negara yang diperoleh secara sah dan tidak ada hubungannya dengan korupsi. Hal ini menjadi dasar penting dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum yang asetnya

terancam oleh tindakan eksekusi yang tidak akurat (Akuratco, 2022). Jika sebuah sistem hukum gagal memisahkan antara harta hasil kejahatan dengan harta yang sah, maka sistem tersebut telah kehilangan orientasi moralnya dalam menegakkan keadilan. Dengan demikian, perlindungan terhadap aset sah terpidana menjadi indikator penting dalam menilai kualitas penegakan hukum di sebuah negara hukum yang beradab.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dipaparkan secara deduktif dan sistematis di atas, nampak jelas adanya ketidaksinkronan antara regulasi yang ada dengan realitas praktik eksekusi aset di Indonesia. Masalah ini bukan hanya menyentuh aspek teknis penegakan hukum, melainkan juga menyentuh aspek filosofis mengenai tujuan hukum itu sendiri dalam menyeimbangkan kepentingan negara dan hak individu. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat esensial untuk dilakukan guna memberikan kejelasan yuridis dan solusi atas problematika penyitaan aset yang tidak tepat sasaran. Penting bagi kita untuk merumuskan kembali batasan-batasan kewenangan jaksa dalam melakukan sita eksekusi agar tetap berada dalam jalur kepastian hukum dan keadilan. Melalui analisis yang holistik terhadap peraturan perundang-undangan seperti UU No. 31/1999 dan UU No. 8/2010, diharapkan ditemukan formulasi yang ideal dalam melindungi hak-hak pihak ketiga dan terpidana. Dengan mempertimbangkan urgensi tersebut, maka rumusan masalah atas penelitian ini ditetapkan sebagai berikut untuk memberikan arah penelitian yang jelas. Pertama, bagaimana pengaturan hukum pengembalian keuangan negara ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini secara komprehensif. Kedua, bagaimana kepastian hukum barang sitaan aset yang bukan milik terdakwa yang disita oleh kejaksan dalam rangka pemulihan keuangan negara.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang secara fundamental menitikberatkan pada pengkajian norma, kaidah, serta aturan hukum yang tertulis dalam berbagai instrumen yuridis formal (Marzuki, 2017). Pendekatan pertama yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan erat dengan isu hukum pengembalian kerugian negara dan mekanisme penyitaan aset (Akmal, 2021). Adapun sumber hukum primer yang dijadikan landasan utama dalam pendekatan ini meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan sinkronisasi vertikal dan horizontal terhadap hierarki peraturan perundang-undangan guna menemukan konsistensi atau justru diskonsistensi norma terkait kewenangan penyitaan aset oleh lembaga Kejaksaan. Pendekatan kedua yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari doktrin-doktrin serta pandangan para ahli hukum mengenai asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak milik (Muhdar, 2019). Sumber hukum yang dijadikan dasar dalam pendekatan konseptual ini mencakup literatur hukum sekunder seperti buku-buku teks ilmiah, jurnal hukum bereputasi, serta pendapat hukum (*legal opinion*) yang relevan dengan topik pemulihan kerugian keuangan negara. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah teknik studi literatur melalui penelusuran dokumen-dokumen hukum dan bahan kepustakaan yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Peneliti secara sistematis mengumpulkan, mengklasifikasi, dan mencatat data dari berbagai sumber tertulis guna membangun kerangka teoretis yang kuat mengenai batas-batas kewenangan negara dalam melakukan perampasan aset. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif-preskriptif yang dirancang untuk memberikan gambaran sekaligus solusi nyata atas permasalahan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan

Kedudukan hukum pidana dalam sistem penegakan hukum di Indonesia memiliki signifikansi yang sangat fundamental, terutama dalam upaya pemulihan aset yang secara nyata telah merugikan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi (Toriq, 2021). Keberadaan instrumen hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman bagi pelaku, tetapi juga sebagai mekanisme restoratif untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang melalui serangkaian tindakan hukum yang terukur. Dalam praktiknya, Kejaksaan Republik Indonesia menggunakan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 (Perja No. 7/2020) sebagai pedoman operasional yang memungkinkan tindakan pemulihan dilakukan sejak tahap awal penyidikan terhadap tersangka. Pasal 1 angka 4 Perja No. 7/2020 secara eksplisit menyatakan

bahwa: *"Pemulihan Aset adalah rangkaian kegiatan penanganan aset yang berasal dari tindak pidana dan/atau aset lainnya pada setiap tahapan proses peradilan pidana maupun di luar proses peradilan pidana."* Ketentuan ini memberikan legitimasi bagi jaksa untuk melakukan penelusuran, pengamanan, dan penyitaan aset meskipun perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan awal guna mencegah disipasi aset oleh pelaku (Azizah et al., 2023). Secara sistematis, pengaturan ini menegaskan bahwa pemulihan aset merupakan bagian integral dari proses peradilan pidana yang bersifat holistik dan tidak dapat dipisahkan dari upaya pencarian kebenaran materiil. Deduksi dari norma ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap keuangan negara harus dilakukan secara preventif dan represif secara bersamaan demi menjaga stabilitas ekonomi nasional (Almaida & Imanullah, 2021). Dengan demikian, peran kejaksaan menjadi sangat krusial sebagai eksekutor yang menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan penyelamatan harta kekayaan negara.

Landasan hukum acara yang menjadi pilar utama dalam proses penyitaan aset kini telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 20/2025) yang menggantikan rezim lama. UU No. 20/2025 memperkenalkan prosedur penyitaan yang lebih dinamis dan adaptif terhadap modus operandi kejahatan keuangan modern yang seringkali melibatkan penyembunyian aset secara lintas yurisdiksi. Salah satu pasal krusial dalam undang-undang ini adalah Pasal 81 ayat (1) yang menyatakan bahwa: *"Penyitaan dilakukan oleh penyidik dengan surat perintah penyitaan terhadap benda yang diduga keras diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana."* Analisis terhadap pasal ini menunjukkan bahwa negara memiliki otoritas yang sangat luas untuk melakukan tindakan paksa terhadap aset yang memiliki kaitan logis dengan peristiwa pidana yang sedang disidik. Secara holistik, kewenangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap barang bukti yang memiliki nilai ekonomis dapat diamankan sebelum berpindah tangan kepada pihak ketiga yang beritikad tidak baik (Umara, 2017). Ketentuan ini juga mencerminkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari yang berorientasi pada pelaku (*person-oriented*) menjadi berorientasi pada aset (*asset-oriented*). Deduksinya, efektivitas pengembalian keuangan negara sangat bergantung pada ketegasan prosedur penyitaan yang diatur dalam KUHAP baru ini agar tidak terjadi celah hukum yang merugikan negara. Oleh karena itu, sinkronisasi antara peraturan pelaksana dan undang-undang induk menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya kepastian hukum dalam eksekusi aset.

Sejalan dengan perkembangan hukum acara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU No. 31/1999) tetap menjadi payung hukum materiil yang secara spesifik mengatur mengenai pemulihan aset korupsi melalui pidana tambahan. Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU No. 31/1999, disebutkan bahwa pidana tambahan dapat berupa: *"perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi."* Bunyi pasal ini memberikan dasar hukum yang sangat kuat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan perampasan aset sebagai upaya konkret untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang telah terbukti di persidangan (Lutfi & Putri, 2020). Secara sistematis, ketentuan ini memperlihatkan bahwa pemulihan aset dalam korupsi sudah didesain secara komprehensif jauh sebelum adanya perombakan besar dalam sistem hukum pidana nasional. UU No. 31/1999 juga memuat mekanisme pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sepadan dengan kerugian negara, sehingga aspek restoratif dari hukum pidana dapat tercapai secara maksimal (Dimyati, 2021). Holistiknya pengaturan ini terlihat dari kemampuan undang-undang ini untuk menjangkau aset yang telah dialihkan maupun aset yang menggantikan hasil korupsi tersebut. Deduksi dari eksistensi Pasal 18 ini adalah bahwa pemulihan keuangan negara bukan sekadar aksesori dari pemidanaan, melainkan tujuan utama yang bersifat imperatif. Maka dari itu, integrasi antara UU No. 31/1999 dengan regulasi terbaru harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem hukum yang saling menguatkan.

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (UU No. 1/2023) memberikan dimensi baru dalam memandang perampasan aset sebagai bagian dari sanksi pidana yang lebih humanis namun tetap tegas. UU No. 1/2023 menempatkan perampasan barang tertentu sebagai salah satu bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok untuk memberikan efek jera yang komprehensif. Kehadiran KUHP Nasional ini memperkuat dasar baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dengan mengedepankan asas keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara (Ganjar, 2025). Meskipun UU No. 1/2023 baru diundangkan baru-baru ini, prinsip-prinsip yang dikandungnya mengenai penyitaan aset telah menyerap nilai-nilai keadilan yang selama ini tersebar dalam berbagai undang-undang khusus. Secara sistematis, kerangka pemulihan aset yang diatur dalam UU No. 1/2023 dan UU No. 20/2025 menciptakan ekosistem hukum yang lebih modern dibandingkan dengan aturan-aturan parsial sebelumnya. Perubahan ini menuntut aparat penegak hukum untuk lebih teliti dalam membedakan antara aset yang sah dengan aset yang berasal dari kejahatan demi menghindari

kesalahan eksekusi (Fridawati et al., 2024). Deduksi dari perombakan perundang-undangan ini adalah terciptanya standardisasi prosedur pemulihan aset yang lebih akuntabel dan transparan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara. Dengan demikian, transisi menuju sistem hukum baru ini diharapkan mampu meminimalisir polemik kepastian hukum yang sering terjadi dalam kasus-kasus sita aset yang kompleks.

Secara holistik, kedudukan hukum pidana dalam pemulihan aset memperlihatkan evolusi dari sekadar penghukuman menjadi instrumen penyelamatan kekayaan negara yang terstruktur dan sistematis. Pengaturan pemulihan aset yang dimulai dari Perja No. 7/2020 hingga UU No. 20/2025 menunjukkan adanya komitmen negara untuk menutup setiap ruang gerak bagi koruptor dalam menikmati hasil kejahatannya. Perbandingan antara regulasi lama dan baru menunjukkan bahwa substansi pemulihan aset telah menjadi lebih mendalam dengan cakupan yang lebih luas mencakup aset digital maupun aset di luar negeri (Sigalingging, 2021). Kepastian hukum dalam pengembalian keuangan negara hanya dapat dicapai apabila setiap tahapan, mulai dari penyidikan hingga putusan *inkracht*, dijalankan sesuai dengan mandat undang-undang secara deduktif. Kejaksaan sebagai dominus litis memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa aset yang disita benar-benar merupakan instrumen atau hasil kejahatan sebagaimana diatur dalam UU No. 31/1999. Sinergi antara UU No. 1/2023 sebagai hukum materiil dan UU No. 20/2025 sebagai hukum formal memberikan kepastian bahwa proses perampasan aset didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan (Perbianto & others, 2025). Deduksi akhir dari babak baru penegakan hukum ini adalah bahwa negara tidak akan mentoleransi kerugian finansial akibat korupsi dan akan menggunakan seluruh instrumen hukum yang tersedia untuk memulihkannya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusi penegak hukum dalam memahami hierarki peraturan ini menjadi esensial untuk keberhasilan pemulihan aset nasional.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, pemulihan aset sangat erat kaitannya dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31/1999 yang membedakan rezim pengaturan berdasarkan subjek dan sifat perbuatannya. Pasal 2 UU No. 31/1999 menitikberatkan pada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara (Nelson, 2022). Sebaliknya, Pasal 3 UU No. 31/1999 secara khusus menyasar penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Perbedaan kedua pasal ini berimplikasi pada strategi pemulihan aset di mana Pasal 3

umumnya melibatkan pejabat publik yang memiliki akses langsung terhadap instrumen kekuasaan dan anggaran negara. Secara sistematis, penghukuman terhadap tersangka dalam Pasal 2 cenderung lebih berat dibandingkan Pasal 3, namun keduanya memiliki tujuan yang sama dalam konteks pengembalian keuangan negara melalui uang pengganti. Holistiknya kedua pasal ini memastikan bahwa baik warga sipil maupun pejabat publik tidak dapat melarikan diri dari tanggung jawab untuk mengembalikan harta yang bukan miliknya. Deduksi dari rezim ini adalah bahwa sumber daya negara dilindungi dari berbagai macam bentuk manipulasi, baik yang dilakukan melalui kekerasan hukum maupun penyalahgunaan wewenang (Marbun et al., 2020). Oleh sebab itu, pemahaman atas klasifikasi subjek ini sangat penting untuk menentukan jenis aset mana yang harus disita sebagai jaminan pemulihan kerugian negara.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diatur dalam UU No. 8/2010 memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan dengan korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam konteks pemulihan aset (Yusmar et al., 2021). Mekanisme pemulihan aset dalam TPPU sangat bergantung pada keberhasilan pembuktian tindak pidana asalnya, namun UU No. 8/2010 memberikan alat analisis yang lebih tajam melalui pendekatan *follow the money*. Pasal 67 UU No. 8/2010 menjadi potensi besar bagi pemulihan aset karena mengatur mengenai perampasan aset dalam hal tersangka atau terdakwa meninggal dunia atau melarikan diri sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan (Bidjuni et al., 2025). Secara sistematis, TPPU memungkinkan negara untuk menjangkau aset yang telah disamarkan atau diubah bentuknya menjadi aset lain yang seolah-olah sah secara hukum di masyarakat. Kepastian hukum atas pengembalian uang negara menjadi lebih terjamin ketika jaksa mampu membuktikan adanya aliran dana hasil korupsi yang ditempatkan ke dalam sistem perbankan atau properti. Analisis deduktif terhadap UU No. 8/2010 menunjukkan bahwa TPPU adalah "senjata" tambahan yang sangat efektif untuk mematahkan rantai ekonomi para pelaku kejahatan kerah putih. Dengan demikian, integrasi antara dakwaan korupsi dan TPPU merupakan keharusan untuk memastikan seluruh hasil kejahatan dapat dirampas kembali tanpa terkecuali (Suhaemin et al., 2024). Hal ini menjadi dasar utama bagi negara dalam melakukan mitigasi risiko terhadap kerugian finansial yang timbul akibat transaksi keuangan yang mencurigakan.

Prosedur pengembalian uang negara menurut UU No. 20/2025 mempertegas bahwa tindakan penyitaan aset dapat dan bahkan harus dilakukan sejak tahap awal penetapan tersangka demi menjamin efektivitas eksekusi di masa depan. *Ratio legis* dari penyitaan dini ini adalah untuk mengantisipasi tindakan tersangka yang cenderung memindahtangankan,

menyembunyikan, atau menghancurkan barang bukti dan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (Effendi, 2007). Meskipun penyitaan dilakukan di awal, status kepemilikan aset tersebut baru benar-benar berpindah kepada negara setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Secara sistematis, UU No. 20/2025 memberikan jaminan bahwa hak-hak tersangka tetap dilindungi melalui mekanisme kontrol yudisial, namun kepentingan pemulihan keuangan negara tetap menjadi prioritas utama. Holistiknya prosedur ini terlihat dari kewajiban jaksa untuk mencantumkan daftar aset yang disita secara detail dalam surat dakwaan agar hakim dapat memberikan keputusan yang pasti mengenai nasib aset tersebut. Deduksi dari ketentuan ini adalah bahwa penyitaan dini merupakan tindakan pengamanan yang bersifat sementara namun vital bagi keberhasilan pengembalian kerugian negara secara utuh. Jika penyitaan hanya dilakukan setelah putusan *inkracht*, maka besar kemungkinan aset tersebut telah hilang sehingga putusan hakim menjadi sulit untuk dieksekusi secara nyata. Oleh karena itu, kepastian aset yang akan dikembalikan harus dibangun sejak proses penyidikan melalui identifikasi yang akurat dan transparan.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Pemulihan Keuangan Negara dan Penyitaan di antara Undang-Undang yang Mengaturnya

Dasar Hukum	Bunyi Pasal Spesifik (Ringkasan/Poin Utama)	Waktu Pelaksanaan Penyitaan/Pemulihan	Konteks Pemulihan Aset
UU No. 31/1999	Pasal 18 ayat (1) huruf a: "Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi."	Setelah Putusan Inkracht (Sebagai Pidana Tambahan)	Fokus pada perampasan hasil korupsi dan pembayaran uang pengganti.
UU No. 8/2010	Pasal 67 ayat (1): "Dalam hal penyidik menemukan harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk menetapkan harta tersebut sebagai aset negara."	Dapat dilakukan pada tahap penyidikan/tanpa terdakwa (Non-Conviction Based)	Fokus pada pencucian uang dan harta yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah.
UU No. 1/2023	Pasal 66 ayat (1) huruf d: "Pidana tambahan terdiri atas: d. perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan yang diperoleh dari Tindak Pidana."	Setelah Putusan Inkracht (Sebagai Pidana Tambahan)	Integrasi perampasan aset sebagai bagian dari sistem pemidanaan nasional yang baru.
UU No. 20/2025	Pasal 81 ayat (1): "Penyitaan dilakukan oleh penyidik dengan surat perintah terhadap benda yang diduga keras diperoleh dari hasil tindak pidana."	Sejak tahap Penyidikan (Penetapan Tersangka)	Fokus pada prosedur pengamanan aset secara dini untuk menjamin eksekusi pengembalian kerugian negara.

Kepastian Hukum Barang Sitaan Aset Bukan Milik Terdakwa Yang Disita Oleh Kejaksaan

Status aset yang disita oleh aparat penegak hukum seringkali memicu polemik yuridis yang mendalam ketika barang-barang tersebut belum terbukti secara materiil berasal dari hasil tindak pidana korupsi (Sigalingging, 2021). Kejanggalan muncul saat jaksa melakukan tindakan penyitaan terhadap aset yang secara kepemilikan tidak memiliki relevansi langsung dengan delik yang disangkakan kepada tersangka. Secara sistematis, kewenangan ini memang diberikan sejak tahap awal penetapan tersangka guna meminimalisir risiko penghilangan harta kekayaan negara yang tersembunyi. Pelaksanaan penyitaan dini tersebut didasarkan pada ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 yang memperluas jangkauan operasional penegak hukum. Dalam Pasal 15 Perja No. 7/2020 disebutkan secara eksplisit bahwa: *"Penelusuran dan pengamanan aset dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum atau Pejabat yang ditunjuk pada setiap tahap proses peradilan pidana"*. Bunyi pasal ini memberikan mandat yang sangat luas bagi jaksa untuk mengintervensi hak milik seseorang demi kepentingan pemulihan aset nasional. Namun, interpretasi yang terlalu luas terhadap pasal ini berpotensi mengaburkan batasan antara harta yang sah dengan harta hasil kejahatan (Jurnal & others, 2018). Deduksinya, tanpa verifikasi yang ketat, penyitaan aset di awal penyidikan dapat berubah menjadi tindakan sewenang-wenang yang mencederai prinsip keadilan.

Konteks kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyitaan aset seringkali hanya didasarkan pada besaran potensi kerugian negara yang dikalkulasikan secara sepihak di tahap awal (Sundari et al., 2025). Hal ini memungkinkan terjadinya penyitaan tanpa mempertimbangkan secara komprehensif asal-usul aset, apakah didapatkan sebelum atau sesudah dugaan tindak pidana muncul. Secara holistik, pendekatan ini memang bertujuan untuk mengamankan eksekusi putusan di masa depan, namun ia sering mengabaikan hak konstitusional tersangka atas properti yang diperoleh secara legal. Jaksa cenderung mengutamakan kuantitas aset yang disita untuk menutupi angka kerugian negara yang fantastis meskipun pembuktian asal-usulnya belum tuntas. Praktik semacam ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi subjek hukum yang harta pribadinya ikut terseret dalam pusaran kasus korupsi (Sosiawan, 2020). Padahal, asas legalitas menuntut bahwa setiap tindakan penyitaan harus didukung oleh bukti permulaan yang menunjukkan keterkaitan langsung dengan tindak pidana. Secara sistematis, ketiadaan pemisahan aset berdasarkan waktu perolehannya menunjukkan kelemahan dalam prosedur perlindungan hak milik individu.

Deduksi dari fenomena ini adalah perlunya mekanisme audit aset yang lebih transparan sejak surat perintah penyitaan diterbitkan agar tidak merugikan pihak yang tidak bersalah.

Meskipun proses penyidikan pada akhirnya akan menguji kebenaran mengenai cara mendapatkan aset tersebut, tindakan penyitaan di awal tetap berpotensi melanggar hak terdakwa secara substansial. Potensi penghalangan terhadap hak terdakwa muncul ketika aset yang didapatkan jauh sebelum terjadinya tindak pidana ikut dibekukan dan tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelaan. Secara deduktif, harta yang diperoleh secara sah merupakan bagian dari hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi dan tidak seharusnya menjadi objek perampasan tanpa dasar yang meyakinkan (Riyanto, 2023). Hal ini seringkali diabaikan demi efektivitas pemulihan keuangan negara yang diposisikan lebih tinggi daripada hak-hak prosedural individu. Kondisi ini menempatkan tersangka pada posisi yang tidak menguntungkan karena beban pembuktian asal-usul harta seringkali berpindah secara *de facto* kepada mereka. Secara sistematis, perlindungan terhadap aset *pre-delictual* harus menjadi standar baku bagi jaksa dalam menyusun daftar sitaan. Jika prinsip ini diabaikan, maka muruah penegakan hukum pidana sebagai instrumen keadilan akan terdegradasi menjadi sekadar instrumen pembalasan ekonomi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap integritas jaksa dalam memilah aset menjadi syarat mutlak dalam negara hukum yang menjunjung tinggi nilai kepastian.

Potensi kerugian negara yang menjadi dasar penyitaan belum tentu memiliki relevansi yuridis dengan aset yang secara fisik telah dikuasai oleh kejaksan (Febrian, 2025). Dalam meninjau kepastian hukum, penyitaan terhadap aset yang tidak relevan harus dipandang sebagai cacat prosedural yang dapat membatalkan tindakan hukum tersebut. Salah satu mekanisme kontrol yang tersedia dalam sistem hukum kita adalah prosedur *praperadilan* yang kini diatur secara lebih modern dalam UU No. 20/2025. Prosedur ini memberikan ruang bagi tersangka untuk menguji secara obyektif apakah tindakan penyitaan yang dilakukan telah memenuhi standar hukum yang berlaku. Pasal 158 huruf d UU No. 20/2025 memberikan wewenang kepada hakim untuk menilai keabsahan penyitaan yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Secara sistematis, *praperadilan* berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan agar penegak hukum tetap bertindak dalam koridor regulasi yang ada. Deduksinya, keberadaan *praperadilan* merupakan jaminan bahwa tidak ada satu pun aset warga negara yang dapat diambil secara paksa tanpa proses hukum yang benar.

Praperadilan memegang peranan krusial dalam menilai keabsahan proses penyitaan aset melalui pembuktian yang dilakukan oleh tersangka setelah tindakan penyitaan terjadi. Secara holistik, mekanisme ini bukan sekadar formalitas, melainkan sarana untuk mengoreksi kesalahan identifikasi aset yang dilakukan oleh jaksa penyidik (Gustono et al., 2025). Meskipun tujuan utama penyitaan adalah untuk menjamin keberhasilan eksekusi pasca putusan berkekuatan hukum tetap, hak-hak tersangka tidak boleh dikorbankan secara prematur. Dalam sidang praperadilan, hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa kaitan logis antara benda yang disita dengan tindak pidana yang disangkakan. Secara sistematis, jika tersangka mampu membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh dari sumber pendapatan yang sah, maka penyitaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pengamanan aset negara tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hak milik sah milik warga negara. Hal ini mempertegas bahwa efisiensi penegakan hukum tetap harus tunduk pada supremasi hak asasi manusia dan kepastian hukum. Oleh karena itu, putusan praperadilan yang adil akan memperkuat legitimasi proses peradilan pidana secara keseluruhan.

Pemberian kepastian hukum bagi pihak tersangka sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum untuk mengamankan aset yang didapatkan sebelum tindak pidana dilakukan. Aset-aset tersebut secara prinsipil tidak boleh menjadi objek eksekusi karena tidak mengandung unsur kerugian negara di dalamnya (Harun & others, 2018). Secara sistematis, perlindungan terhadap aset *pre-delictual* ini bertujuan untuk menjaga agar hukuman yang dijatuhkan nantinya bersifat proporsional dan tidak berlebihan (Gede Bagus Mahardinata Pemayun & Priyanto, 2025). UU No. 20/2025 memberikan landasan bagi hakim praperadilan untuk melakukan pemilahan terhadap aset-aset yang diajukan oleh pemohon sebagai aset yang tidak relevan. Holistiknya perlindungan ini mencakup pencegahan terhadap tindakan pemiskinan tersangka secara sistemik sebelum adanya pembuktian kesalahan di sidang pokok perkara. Deduksi dari prinsip ini adalah bahwa negara hanya berhak mengambil apa yang memang hilang dari kasnya akibat perbuatan korupsi, bukan seluruh harta benda tersangka tanpa terkecuali. Dengan demikian, pemisahan antara harta hasil kejahatan dan harta sah merupakan manifestasi dari penerapan hukum yang jujur dan adil. Kepastian ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap akuntabilitas lembaga Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi besar.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika aset yang bukan atas nama terdakwa ikut dijadikan objek penyitaan oleh Kejaksaan dalam rangka pengembalian keuangan negara.

Tindakan ini seringkali didasarkan pada kecurigaan bahwa aset tersebut merupakan hasil pencucian uang yang di atasnamakan pihak ketiga untuk mengelabui penegak hukum. Namun, jika penyitaan dilakukan sebelum putusan *inkracht*, tersangka atau pihak ketiga yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan praperadilan. Dalam hal ini, pembuktian mengenai tidak adanya relevansi aset tersebut dengan tindak pidana menjadi titik sentral dalam upaya pembatalan sita. UU No. 31/1999 secara unik memberikan hak kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik bahwa harta benda yang dimilikinya bukan berasal dari korupsi. Meskipun rezim pembuktian terbalik ini bersifat *lex specialis*, ia memberikan perlindungan tambahan bagi mereka yang harta bendanya disita secara tidak tepat. Secara sistematis, hak ini memungkinkan adanya klarifikasi yuridis yang mendalam mengenai status kepemilikan aset sebelum dirampas untuk negara. Deduksinya, penyitaan terhadap aset milik pihak lain harus didasarkan pada bukti yang kuat mengenai adanya hubungan kausalitas dengan kejahatan yang dilakukan.

Konteks pembatalan sita aset yang tidak memiliki relevansi dengan tindak pidana secara efektif dapat ditempuh melalui proses praperadilan sesuai mandat UU No. 20/2025. Sebagai *lex generalis*, UU No. 20/2025 menyediakan prosedur untuk menguji apakah penyitaan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil yang diwajibkan oleh undang-undang. Hal ini selaras dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009 halaman 256. Dalam pedoman tersebut dinyatakan bahwa praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk menguji keabsahan tindakan penyidik, termasuk di dalamnya keabsahan penyitaan oleh penegak hukum. Secara sistematis, rujukan pada pedoman Mahkamah Agung ini memberikan landasan operasional bagi hakim untuk berani membatalkan penyitaan yang tidak berdasar. Secara holistik, pengujian ini melindungi integritas sistem peradilan dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh otoritas penyidik. Deduksi akhirnya adalah bahwa setiap aset yang disita tanpa kaitan yang jelas dengan tindak pidana harus dikembalikan kepada pemiliknya demi tegaknya kepastian hukum. Dengan demikian, praperadilan tetap menjadi benteng terakhir bagi pencari keadilan dalam menghadapi tindakan paksa negara yang tidak proporsional.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai pengembalian keuangan negara di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan melalui integrasi hukum materiil dalam UU No. 31/1999 dan UU No. 1/2023 dengan hukum acara dalam UU No. 20/2025 serta Perja No. 7/2020, yang secara kolektif mengedepankan paradigma *asset-oriented* melalui kewenangan penyitaan dini sejak tahap penetapan tersangka. Meskipun regulasi tersebut memberikan legitimasi kuat bagi Kejaksaan untuk mengamankan aset demi mencegah disipasi, secara sistematis masih ditemukan ketidaksinkronan prosedur yang berpotensi mengabaikan perlindungan terhadap harta benda yang diperoleh secara sah sebelum terjadinya tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pemulihan kerugian negara sangat bergantung pada kepatuhan aparat terhadap asas legalitas, sehingga setiap tindakan perampasan wajib didasarkan pada mandat undang-undang yang spesifik agar tidak mencederai muruah negara hukum yang menjunjung tinggi integritas moral dan yuridis.

Kepastian hukum atas barang sitaan aset yang bukan milik terdakwa atau tidak relevan dengan tindak pidana masih menjadi problematika besar yang menuntut adanya mekanisme kontrol yudisial yang lebih ketat dan transparan. Melalui penguatan prosedur praperadilan yang diatur dalam UU No. 20/2025, tersangka dan pihak ketiga yang beriktikad baik diberikan ruang konstitusional untuk menguji keabsahan penyitaan serta membuktikan asal-usul harta benda mereka guna menghindari eksekusi aset yang salah sasaran. Secara holistik, perlindungan terhadap aset *pre-delictual* dan penerapan hak pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam rezim tindak pidana korupsi merupakan indikator penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pemulihan keuangan negara dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, sinergi antara pembuktian yang solid dan pengawasan yudisial yang independen adalah solusi esensial untuk mengakhiri polemik penyitaan aset yang tidak proporsional di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, D. U. (2021). Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 296–308.
- Akuratco. (2022). *Sudah buka paket, emak-emak tak mau bayar COD*. TikTok.
- Alamsyah, M. S., Shobari, A., Gusma, A., Rahmanda, M. R., Antoni, H., & Dewi, E. K. (2023). Perbandingan Tindak Pidana Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau dengan Teori

- Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 7(1), 24–37.
- Almaida, Z., & Imanullah, M. N. (2021). Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai. *Privat Law*, 9(1), 218–226.
- Andina Putri, C., Nurhayati, Y., & Riswandie, I. (2023). Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Aset Kripto di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*.
- Arafah, I., & Hikmah, F. (2024). Analisis Prinsip Kepastian Hukum dalam Pengalihan Rahasia Dagang di Indonesia. *UIR Law Review*, 8(1), 71–79.
- Ardiansyah, E., Kencana, U., & Romli, S. A. (2021). Konstitusionalitas Ancaman Pidana terhadap Kejari (Penetapan Status Barang Sitaan dan Prekursor Narkotika). *Wajah Hukum*, 5(2), 481–494.
- Arfiani, A., Syofyan, S., & Delyarahmi, S. (2023). Problematika Penegakan Hukum Delik *Obstruction of Justice* dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(4), 516–540.
- Azizah, A., Suarda, I. G. W., & Mardiyono, M. (2023). Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(2), 243–264.
- Bidjuni, R. K., Kasim, R. K., & Kodai, D. A. (2025). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency di Indonesia. *Gorontalo Justice Research*, 1(1), 208–218.
- Dimiyati, A. R. (2021). Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Pengembalian Keuangan Negara Ditinjau dari Teori Keadilan dan Teori Kemanfaatan. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (MJN)*, 11(1), 40–57.
- Effendi, M. (2007). Implikasi Penyitaan Barang-Barang Milik Negara dan Konsekuensi Hukumnya. *Unisia*, 30(66), 384–390. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art6>
- Febrian, A. (2025). *Analisis Hukum Potensi Kerugian Negara (Potential Loss) yang Disebabkan Kerusakan Lingkungan: Studi Kasus Harvey Moeis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*.
- Fridawati, T., Gunawan, K., Andika, R., Rafi, M., Ramadhan, R., & Isan, M. (2024). Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 317–328. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.149>
- Ganjar, S. D. (2025). Urgensi Pembaruan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Siber: Tinjauan Kritis terhadap Kesesuaian KUHP Nasional dan Perubahan UU ITE. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 197–208. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.478>
- Gustono, A., Angkasa, A., & Wahyudi, S. (2025). Tinjauan Viktimologi terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Salah Tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 7(1), 113–127.

- Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(2), 99–115. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>
- Harun, A. A. (2018). *Imunitas Aset Negara dalam Perjanjian antara BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan Pihak Asing dalam Perspektif Hukum Internasional* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].
- Irianto, Y. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Keabsahan Penyitaan Aset Milik Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan* [Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung].
- Jurnal, B. (2018). Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 11(1), 28–55.
- Lutfi, K. R., & Putri, R. A. (2020). Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 33–57.
- Mahardinata Pemayun, C. G. B., & Priyanto, I. M. D. (2025). Perlindungan Hukum bagi Pelaku Investasi Aset Kripto di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, 15(6).
- Mallarangeng, A. B., & Ali, I. (2023). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur *Mens Rea* dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legal Journal of Law*, 2(2), 11–24.
- Marbun, R. G., Sitompul, I. L., Halawa, M., Pasa, I. P. M., & Purba, G. P. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi sebagai *Extra Ordinary Crime*. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 4(3), 234–243.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Muhdar, M. (2019). *Penelitian doctrinal dan non-doktrinal: Pendekatan aplikatif dalam penelitian hukum*. Mulawarman University Press.
- Nelson, F. M. (2022). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara: Dapatkah Menggunakan *Deferred Prosecution Agreement*? *Simbur Cahaya*.
- Perbianto, R. (2025). Diskursus Perampasan Aset sebagai Bentuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Perjuangan*, 4(1).
- Riyanto, S. (2023). Relasi antara Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia dan Kearifan Lokal Budaya Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Legalita*, 5(2), 128–142. <https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.978>
- Sigalingging, B. (2021). Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 387–398.
- Sosiawan, U. M. (2020). Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 587.
- Suhaemin, A., Muslih, M., & Firmansyah, M. F. (2024). *Predicate Offence dan Derivative Crime* sebagai Suatu *Splitsing Case* pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Korporasi. *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, 6(1), 1–11.
- Sundari, E. I., Nisa, A. K., Febyoli, G. K., Ramadhani, R., Haliza, F. N., Benanda, Q. T., Hikmah, I. M., & Ajie, M. W. (2025). Tumpang Tindih Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian dalam RUU Kejaksaan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 3(1), 94–107.
- Suparman, O. (2023). Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip *Checks and Balances System*. *AHKAM*, 2(1), 59–75.

- Syamsudin, M. (2012). Keadilan Substantif yang Terabaikan dalam Sengketa Sita Jaminan. *Jurnal Yudisial*, 5(1), 36–50.
- Thamariska, N., Suzanalisa, S., & Sarbaini, S. (2023). Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (*Equality Before the Law*) terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 110–123.
- Toriq, A. P. (2021). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara: Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg* [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Umara, N. S. (2017). Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang dalam Penguasaan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(2), 232–251.
- Yusmar, W., Somawijaya, S., & Putri, N. S. (2021). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan *Predicate Crime* Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2), 219–240.